



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 38 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Persandian, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 306);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Persandian (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 305);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang membidangi Informatika adalah Perangkat Daerah yang membidangi Informatika, dalam hal ini bertugas dan bertanggung jawab atas Keamanan Informasi berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Non ASN adalah Pegawai Kontrak Kegiatan yang selanjutnya disingkat PKK adalah pegawai non ASN yang diangkat oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pekerjaan tertentu yang patuh pada peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat elektronik.

11. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna/arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
13. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
14. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
15. Tanda Tangan Elektronik, yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16. *Passphrase* atau *Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
17. Pengelola Pendaftaran adalah unit yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
18. Balai Sertifikasi Elektronik, yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara otoritas sertifikat digital pada Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
19. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan TTE.
20. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.
21. *Quick Response Code* yang selanjutnya disebut *QR-Code* adalah *barcode* (kode batang) dua dimensi yang memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam pengelolaan Sertifikat Elektronik dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagai TTE untuk mendukung SPBE.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang aman pada Perangkat Daerah;
- b. menjamin keutuhan, otentikasi dan nirpenyangkalan Dokumen Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan Keamanan Informasi dan Sistem Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- e. meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE; dan
- f. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Sertifikat Elektronik dan TTE mencakup:

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. tahapan penggunaan sertifikat elektronik;
- c. pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- d. tanda tangan elektronik;
- e. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik yang telah diakui sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah BSrE.

Pasal 6

Pelayanan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan proses persetujuan permohonan oleh Otoritas Pendaftaran dan BSrE.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e merupakan proses penghentian Penggunaan Sertifikat Elektronik berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Permohonan Pengguna Sertifikat Elektronik, terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN dan non ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pihak lain yang diatur oleh otoritas pendaftaran yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh Bupati, Wakil Bupati, ASN dan Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 9

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri atas:
 - a. penggunaan *e-mail*;
 - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan ke Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 10

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan, terdiri atas:

- a. individu;
- b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. sistem elektronik.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan Pengguna Sertifikat Elektronik

Pasal 11

Dalam penggunaan Sertifikat Elektronik, Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Perangkat Daerah yang membidangi Informatika adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran passphrase atau password;

- d. melindungi kerahasiaan *passphrase* atau *password*; dan
- e. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, pemusnahan Sertifikat Elektronik.

Pasal 12

Dalam penggunaan Sertifikat Elektronik, Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- b. mengubah, mengganggu, atau melakukan *reverse engineering*; dan
- c. membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh BSR E BSSN.

BAB III

TAHAPAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada pengelola pendaftaran.

Pasal 14

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu dan untuk jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis melalui surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukkan wewenang;
- c. pemohon memiliki *e-mail* Perangkat Daerah; dan
- d. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSR E.

Pasal 15

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis melalui surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;

- b. pemohon memiliki e-mail Perangkat Daerah;
- c. pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSRé;
- d. melampirkan laporan terkait hasil identifikasi dan analisa (*assessment*) terhadap sistem aplikasi yang akan digunakan untuk penerapan Sertifikat Elektronik oleh BSRé; dan
- e. identifikasi dan analisa (*assessment*) terhadap sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk menjamin keamanan sistem aplikasi sebelum di terapkan Sertifikat Elektronik pada sistem aplikasi.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 16

- (1) Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik melakukan verifikasi terhadap permohonan Sertifikat Elektronik beserta kelengkapan berkas persyaratan sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik memberikan jawaban secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, maka Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke tahap pendaftaran Sertifikat Elektronik ke BSRé.
- (4) Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* secara aman.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik melaksanakan fasilitasi pendaftaran Sertifikat Elektronik kepada BSRé.

- (2) Fasilitasi pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang dinyatakan telah memenuhi Persyaratan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
- (2) Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.
- (4) Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.
- (5) Penyampaian Sertifikat Elektronik kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara langsung dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Bagian Kelima Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik.

- (3) Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSR E sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi BSR E dan/atau Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik dan/atau atas permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal *Passphrase* atau *Password* Sertifikat Elektronik tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
 - a. melaporkan *Passphrase* atau *Password* yang tidak dapat diakses kepada Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik; dan
 - b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baru kepada Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik yang diteruskan kepada BSR E.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan dengan melampirkan bukti laporan kepada instansi yang berwenang.

BAB IV
PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
PADA SPBE

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE berupa:
 - a. TTE; dan
 - b. layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Layanan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengamanan dokumen elektronik;
 - b. pengamanan *e-mail*; dan
 - c. pengamanan jalur komunikasi data.

Pasal 22

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem naskah Perangkat Daerah secara digital;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Informatika dan/atau dari sistem elektronik Perangkat Daerah terkait;
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 23

- (1) TTE berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penanda tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR merupakan dokumen Perangkat Daerah yang sah.
- (3) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen sah adalah dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik.
- (4) Hasil cetak Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan salinan dokumen.

Pasal 24

- (1) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.
- (2) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisi pernyataan bahwa: “Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE, BSSN)”.

Pasal 25

- (1) Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk TTE minimal berupa *QR-Code* dan nama serta jabatan penanda tangan.

- (2) Visualisasi TTE tidak mengandung data pribadi semisal pindaian tanda tangan, nomor induk pegawai atau nomor induk kependudukan.
- (3) Contoh visualisasi Sertifikat Elektronik untuk TTE berupa *QR-Code* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Aplikasi atau sistem elektronik milik penyelenggara TTE atau pendukung layanan tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. hanya yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
 - b. informasi identitas penandatanganan dapat diperiksa keautentikannya; dan
 - c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui.
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, Informasi Elektronik yang akan ditandatangani harus diketahui dan dipahami oleh Penanda tangan.
- (3) Persetujuan Penanda Tangan terhadap Informasi Elektronik yang akan ditandatangani dengan TTE harus menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan Penanda Tangan untuk terikat dalam suatu Transaksi Elektronik.

BAB VI PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
- (2) Kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Informatika.
- (2) Berdasarkan laporan permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Informatika meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik, Perangkat Daerah yang membidangi Informatika segera menyampaikan laporan kepada BSrE.
- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan proses bisnis dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.
- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Informatika melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Mekanisme pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.

Bagian Keempat
Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik, Perangkat Daerah yang membidangi Informatika melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dianggap sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,

-ttt/dto-

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 21 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

-ttt/dto-

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1261

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006

A. SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

KOP PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI INFORMATIKA

SURAT REKOMENDASI PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
OSD LEMSANEG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap	: Kepala Dinas
2. NIP	: NIP
3. Pangkat/Golongan	: Pangkat/Golongan
4. Jabatan	: Kepala Dinas
5. Instansi	: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
6. Unit Kerja	: Unit Kerja
7. Alamat <i>e-mail</i>	: email@bangkatengahkab.go.id

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama Lengkap	: Nama Lengkap Dengan Gelar
2. NIP	: NIP
3. NIK	: NIK
4. Pangkat/Golongan	: Pangkat/Golongan
5. Jabatan	: Jabatan
6. Unit Kerja	: Unit Kerja
7. Instansi	: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Kota	: Kabupaten Bangka Tengah
Provinsi	: Kepulauan Bangka Belitung
8. Alamat <i>e-mail</i>	: email@bangkatengahkab.go.id
9. No. Telepon	: No Telpon Aktif

Untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditanda tangani di : Koba

Hormat saya,
KEPALA DINAS

NIP.

B. CONTOH VISUALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE)



BUPATI BANGKA TENGAH,

-ttt/dto-

ALGAFRY RAHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006